



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN

KPU KOTA PALU

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEMITRAAN DALAM
KEGIATAN
MERDEKA BELAJARKAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 12.301/UN28.1.11 /11/2022

Nomor : 423/HM-03-NK/7271/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Pada hari ini **Sabtu** tanggal **15 Oktober 2022** di **Palu**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Sulbadana, SH., MH** Selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako** yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta, Tondo, Palu-Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agussalim Wahid, SE** Selaku **Ketua KPU Kota Palu** disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan (MoA) ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Meliputi:

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersepakat untuk melakukan **Dukungan Kerjasama** Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Kegiatan Tri Dharma yang dimaksud adalah:
 - a) Pendidikan,
 - b) Penelitian Dosen
 - c) Pengabdian
3. Kegiatan MBKM yang dimaksud adalah Magang.

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) Pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam kesepakatan implementasi kerjasama.
- 2) Terhadap setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama akan dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala dan hasilnya akan dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, untuk digunakan sebagai dasar perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku **4 (Empat)** tahun sejak ditanda tangani **15 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **15 Oktober 2026** dan dapat

diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 5 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, seperti:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Permogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan,
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- 2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud;
- 3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- 4) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan kahar berakhir;
- 5) Keadaan kahar yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan keadaan kahar berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- 1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksi mili atau email kepada alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU:**

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Alamat : Kampus Bumi Tadulako Tondo – Sulawesi Tengah 94119
Jl. Soekarno Hatta Km.9

Email :

b. **PIHAK KEDUA :**

KPU Kota Palu

Alamat :

Telp. :

- 2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos atau email tercatat atau;
 - b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apa bila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- 3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat-belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apa bila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hokum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU

**Fakultas Hukum
Universitas Tadulako**



Dr. H. Sulbadana, SH., MH.

Dekan

PIHAK KEDUA

KPU Kota Palu



Agussalim Wahid, SE.

Ketua